IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN STUDI DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 KERINCI

Ully Junimilsa Lugina[1], Suryanef[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
Email : ullyjunimilsalugina15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan tindak kekerasan di MTsN 6 Kerinci, serta untuk mengetahui dampak dari implementasi peraturan tersebut terhadap angka persentase tindak kekerasan siswa di MTsN 6 Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi, untuk menguji keabsahan data digunakan trianggulasi sumber dan teknik, data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kseimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan kekerasan di MTsN 6 Kerinci telah berjalan melalui berbagai upaya, seperti pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), penyuluhan kepada siswa, penguatan karakter melalui kegiatan sosial dan spritual, serta bimbingan teknis bagi guru. Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi kendala pada aspek fasilitas, pelatihan lanjutan, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Dampak dari implementasi kebijakan ini mampu meningkatkan keasadaran berbagai pihak terkait pentingnya pencegahan kekerasan serta menurunkan angka prresentase tindak kekerasan di sekolah, meskipun masih diperlukan optimalisasi program agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, Pencegahan Tindak Kekerasan.*

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology number 46 of 2023 concerning the prevention of acts of violence at MTsN 6 Kerinci, as well as to determine the impact of the implementation of the regulation on the percentage of acts of violence against students at MTsN 6 Kerinci. The research method used is qualitative. Data sources in the study consist of primary and secondary data, data collected through interviews and documentation studies, to test the validity of the data used triangulation of sources and techniques, data analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 46 of 2023 concerning the Prevention of Violence at MTsN 6 Kerinci has been carried out through various efforts, such as the formation of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), counseling for students, character strengthening through social and spiritual activities, and technical guidance for teachers. However, the implementation still faces obstacles in the aspects of facilities, advanced training, and a continuous evaluation system. The impact of this policy's implementation has increased awareness among various parties regarding the importance of violence prevention and reduced the percentage of violent acts in schools. Although program optimization is still needed for more effective and sustainable results.

Keywords : *Policy Implementation, Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 46 of 2023, Prevention of Violence.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan, satuan pendidikan atau sekolah merupakan sebuah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara (Nuraedah, 2022 : 3) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya pendidikan dan satuan pendidikan adalah sebuah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga satuan pendidikan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Namun, pada implementasi disekolah menunjukkan kondisi yang justru sebaliknya. Sekolah sering kali menjadi tempat untuk tindak kekerasan terjadi antar siswa. Kondisi dan situasi proses pendidikan di sekolah seperti ini menjadi salah satu yang melatar belakangi dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan. Berdasarkan literature review, diketahui bahwa semakin maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2022, 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik atau 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Temuan ini juga dikuatkan dengan hasil dari Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Permendikbudristek tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat diminimalisir.

Perilaku kekerasan saat ini sangat memperhatinkan bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak dalam menimba ilmu dan membantu membentuk karakter peribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuhnya perilaku-perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan ini menjadi satu rantai yang tidak terputus. Setiap generasi akan melakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekannya, hingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi budaya kekerasan. Remaja awal yang tertekan dengan perilaku kekerasan yang diterimanya akan mengadopsi budaya kekerasan seperti itu.

Padahal dalam bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi. Segala jenis tindakan kekerasan fisik yang terjadi pada siswa di sekolah tidak dapat ditoleransi. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan, bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Berdasarkan data yang dipaparkan KemenPPPA tahun 2023, pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus.

Kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan di Kabupaten Kerinci merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data dari Polres Kerinci, sepanjang tahun 2024 tercatat 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan sejumlah kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Bentuk kekerasan ini meliputi perundungan (bullying), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Perundungan, yang sering kali melibatkan intimidasi verbal dan sosial, dapat merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental anak. Selain itu, kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sebaya atau pihak lain juga menciptakan lingkungan yang berbahaya atau tidak aman bagi siswa.

Dari total kasus yang dilaporkan, sebanyak 14 kasus merupakan kekerasan fisik, menunjukkan bahwa anak-anak di sekolah rentan terhadap tindakan kekerasan. Perilaku kekerasan masih dianggap sebagai hal yang menakutkan di kalangan remaja. Kekerasan merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah, namun penanganannya sering tidak maksimal. Kasus kekerasan fisik yang sering dijumpai melibatkan senior yang merasa lebih berkuasa dibandingkan adik kelas, atau teman sekelas yang merasa superior dan menjadikan teman lainnya sebagai korban kekerasan fisik (Rahman, 2023 : 4).

Pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk perilaku agresif yang dapat dilakukan setiap hari dengan paksaan dan serangan hingga muncul perilaku kekerasan sehingga dapat membentuk korban sebagai pribadi yang tidak berharga dan menjadi penakut. Perilaku kekerasan saat ini masih menjadi hal yang menakutkan dan sulit dihindari dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kekerasan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan, dampaknya akan serius, terutama terhadap perkembangan peserta didik. Siswa yang mengalami kekerasan fisik dapat menjadi pribadi yang penakut dan cenderung menarik diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku kekerasan, terutama di lingkungan sekolah.

Fenomena kekerasan fisik ini sering kali terjadi di berbagai institusi pendidikan baik jenjang SD, SMP, maupun SMA. Peneliti menemukan beberapa bentuk perilaku kekerasan fisik di kalangan remaja SMP yang ada di Kabupaten Kerinci. Salah satu kasus yang terjadi adalah perilaku penganiayaan secara fisik yang biasanya dilakukan oleh siswa laki-laki seperti memukul, menendang, dan melakukan kekerasan secara fisik lainnya seperti perkelahian baik dilakukan secara individual, berkelompok maupun secara massal. Sedangkan siswa yang perempuan lebih cenderung untuk melakukan kekerasan verbal, seperti melontarkan ejekan, body shaming, dan membully temannya serta bentuk kekersan lainnya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru BK tentang kasus kekerasan yang terjadi, diketahui bahwa di MTsN 6 Kerinci dari tahun 2023-2024 terdapat 33 kasus kekerasan fisik yang terjadi di MTsN 6 Kerinci. Dan sampai saat ini tindakan kekerasan fisik ini masih sering dijumpai. Penyebab utama munculnya 33 kasus kekerasan fisik di MTsN 6 Kerinci berakar pada adanya kelompok atau geng yang terbentuk berdasarkan primordialisme kedaerahan, seperti asal desa atau kampung. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas kedaerahan yang kuat di kalangan siswa telah menjadi faktor pemicu konflik dan bentrokan antar kelompok.

Meskipun pihak sekolah telah merancang berbagai program dan membentuk tim khusus untuk mencegah tindak kekerasan, upaya tersebut belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu kuatnya sentimen primordialisme yang membentuk batas-batas sosial di antara siswa. Selama program yang dijalankan tidak menargetkan persoalan ini secara langsung, upaya pencegahan kekerasan akan tetap tidak optimal.

Selain itu, program-program yang ada belum sepenuhnya menyentuh aspek integrasi dan nasionalisme. Program yang digunakan serta pendekatan yang diterapkan oleh tim pencegahan masih kurang efektif dalam membangun rasa kebersamaan di antara siswa. Akibatnya, ego sentralisme berbasis kedaerahan masih sangat kuat, membuat mereka mudah terpecah dan terlibat dalam konflik fisik. Dengan demikian, kekerasan berbasis kedaerahan di MTsN 6 Kerinci perlu ditangani dengan strategi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di kalangan siswa.

Melihat kondisi yang terjadi dalam praktek dilapangan dan angka statistik tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar yang cukup tinggi, maka pada tahun 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengambil berbagai langkah dan sikap. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menetapkan payung hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan. Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasasan di Satuan Pendidikan atau dikenal dengan nama Permendikbudristek PPKSP.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) meregulasi segala hal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk alur yang harus dilalui bila terjadi dugaan kekerasan di satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan. Pengaruh program peraturan ini dalam menurunkan tingkat kekerasan fisik di sekolah dapat menjadi hasil yang positif jika diimplementasikan dengan baik dan secara konsisten. Penting untuk diingat bahwa efektivitas program Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks sekolah, implementasi yang tepat, dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Evaluasi yang berkelanjutan dan pengawasan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini berdampak positif dan berkelanjutan dalam menurunkan tingkat kekerasan fisik di sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindakan Kekerasan di MTsN 6 Kerinci. Berdasarkan literatur review yang penulis lakukan, diketahui terdapat beberapa penelitian yang sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan, hanya saja penelitian-penelitian tersebut memiliki focus jenjang dan gambaran yang lebih luas.

Penelitian-penitian tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut ; Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di berbagai jenjang (Sriyanti, Siti, and Masduki Asbari. 2024 : 6). Berdasarkan hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Melalui edukasi yang efektif, pengembangan kebijakan yang kuat, pelibatan orang tua, sistem pelaporan yang baik, dukungan psikologis, dan tindakan disiplin yang sesuai, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif. Dengan demikian, siswa dapat belajar dan berkembang tanpa takut akan kekerasan;

Selain itu, penelitian tentang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan remaja (Kustanty, 2019 : 10). Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap anak dan remaja. Kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan, sehingga diperlukan edukasi tentang hak-hak anak dan dampak kekerasan. Strategi pencegahan meliputi penguatan keterampilan sosial dan pendidikan emosi. Perlindungan harus melibatkan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, intervensi seperti konseling bagi korban sangat penting untuk pemulihan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama.

Dan juga penelitian tentang implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan (Nurani, 2018 : 16). Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ini dilakukan dengan program pencegahan dan penanggulangan sebagai wujud perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, hasil penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat implementasi, seperti terbatasnya SDM tim pencegahan dan penanggulangan di satuan pendidikan, enggan siswa dan guru untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum, serta adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan belum ada penelitian yang terkhusus meneliti tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Mencegah Tindakan Kekerasan di MTsN 6 Kerinci.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindakan Kekerasan di MTsN 6 Kerinci. Sebagai salah satu langkah awal yang dapat peneliti lakukan untuk menghadapi fakta terjadinya peningkatan persentase kasus-kasus kekerasan yang melibatkan remaja awal seusia siswa SMP di Indonesia secara umum dan di MTsN 6 Kerinci secara khusus.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2022 : 23), penelitian kualitatif cocok untuk menggali dan memahami fenomena sosial secara mendalam dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial yang kompleks dan melihat bagaimana kebijakan tertentu diterapkan dan dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mengeksplorasi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan tindakan kekerasan di MTsN 6 Kerinci. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengevaluasi bagaimana kebijakan pencegahan kekerasan dipahami dan diimplementasikan oleh guru, siswa, dan staf sekolah lainnya serta bagaimana dampak dari implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap angka persentase tindak kekerasan yang melibatkan siswa.

Lokasi penelitian dilakukan di Madrasah Tsanwiyah Negeri 6 Kerinci. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), wali kelas, guru mata pelajaran dan siswa melalui purposive sampling, sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi, untuk menguji keabsahan data digunakan trianggulasi sumber dan teknik, data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kseimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci dulunya bernama Madrasah Tarbiyah Islamiah. Didirikan pada tahun 1937 yang dipelopri oleh buya Yakub Kari salah seorang ulama Kabupaten Kerinci yang berdomisili di Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Gedung Madrasah dibangun atas swadaya masyarakat. MTsN 6 Kerinci berlokasi di Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada tahun 1950 gedung Madrasah ini dirombak, juga atas swadaya masyarakat. Di saat kepemimpinan buya Yakub Kari Madrasah ini berkembang dengan pesat. Sistem pendidikan pada saat itu dikenal dengan istilah mengaji dari kelas I (satu) sampai dengan kelas VII (tujuh). Madrasah yang berdiri di atas tanah dengan luas 3512 M2 adalah merupakan tanah wakaf dari masyarakat. Kemajuan Madrasah terus meningkat sehingga pada tahun 1969 madrasah ini dinegerikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 82 Tahun 1969 tertanggal 4 Agustus 1969 dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) Tanjung Pauh Hilir, kepala madrasahnya adalah Buya Irhamna.

Pada tahun-tahun berikutnya nama MTsAIN diubah oleh pemerintah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tanjung Pauh kemudian berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Danau Kerinci. Pada tahun 2010 di bawah pimpinan Tistiarni, S.Ag, M.PdI, MTsN Danau Kerinci terus mengalami peningkatan. MTsN Danau Kerinci sudah menyelesaikan Labor IPA dan Kantin Madrasah. Demikian pula perbaikan sarana dan prasarana lainnya. Dibidang kwalitas dan kwantitas jumlah siswa sudah meningkat secara signifikan dan sudah dimulainya lokal unggul sejak Tahun pemebelajaran 2007/2008, dan sekarang untuk lokal unggul diutamakan hapalan al-qur'an. Pada bulan April 2018 MTsN 6 Kerinci melalui moratorium Kementerian Agama RI berubah namanya menjadi MTsN 6 Kerinci dan berakreditasi A. MTsN 6 Kerinci dapat menampung siswa- siswa yang berasal dari Kumun, Debai, Tanjung Pauh Mudik, Tanjung Pauh Hilir, Semerap, Lempur Danau dan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

2. Visi dan Misi MTsN 6 Kerinci

Visi dan misi dari MTsN 6 Kerinci dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Visi dan Misi MTsN 6 Kerinci

Visi MTsN 6 Kerinci	Terwujudkan madrasah yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia, tekun dalam beribadah, terdepan dalam prestasi, peduli dan berwawasan lingkungan, serta unggul dalam IPTEK dan mampu bersaing secara global.
Misi MTsN 6 Kerinci	1) Membudayakan hidup bersih, sehat, rapi, indah, tertib, aman dan nyaman serta melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan bagi seluruh warga madrasah. 2) Menumbuh kembangkan kesadaran terhadap lingkungan. 3) Menerapkan manajemen partisifasi warga madrasah dalam usaha meningkatkan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan.

3. Profil Madrasah

Profil MTsN 6 Kerinci sebagai berikut :

Tabel 2. Profil MTsN 6 Kerinci

MTsN 6 Kerinci	
Nama Madrasah	MTsN 6 Kerinci
NPSN	10508380
Status Madrasah	Negeri
Bentuk Pendidikan	MTs
Alamat	Jalan Padang Baru
Desa/Kelurahan	Tanjung Pauh Hilir
Kecamatan	Danau Kerinci Barat
Kabupaten/Kota	Kerinci

Provinsi	Jambi
Nomor Telepon	082259779671
Email	mtsn6kerinci@kemenag.go.id
Website	http://mtsn6kerinci.sch.id
SK Pendirian Sekolah	Nomor 515A Tahun 1995
Tanggal SK Pendirian	25-11-1995
Tanggal SK Izin Operasional	17-11-2016
SK Akreditasi	450/BAP-SM/X/Jbi/2015
Akreditasi	A
Nama Kepala Sekolah	Tistiarni, S.Ag, M.Pd.I

Sumber: Website MTsN 6 Kerinci

4. Struktur Organisasi MTsN 6 Kerinci

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk pembagian kerja atau peran dalam organisasi madrasah, adapun struktur organisasi di MTsN 6 Kerinci. Pemimpin MTsN 6 Kerinci pada tahun 2024/2025 terdiri dari satu orang kepala madrasah dan dibantu oleh satu kepala tata usaha dan empat orang wakil kepala madrasah sebagai, kepala madrasah, Tistiarni, S.Ag, M.Pd.I, kepala tata usaha, Julinarti, S.Pd.I., M.H, wakil madrasah bidang akademik, Mhd. Khairan, M.Pd.I, wakil madrasah Humas, Habibah, ST, S.Pd, wakil madrasah bidang sarana dan prasarana, H.Riyanto, S.Ag, M.Pd.I, dan wakil madrasah bidang kesiswaan, H.Afrial, S.Pd.I.

5. Keadaan Madrasah

MTsN 6 Kerinci memiliki luas tanah 3512 M2, dan memiliki fasilitas madrasah meliputi, 1 ruang kepala, 1 ruang kaur TU, 1 ruang waka madrasah, 1 ruang BP dan ruang tim PPK, 1 ruang Majelis Guru, 1 ruang Osim, 1 ruang UKM, 11 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium, 1 ruang komputer, 1 WC kepala, 2 WC guru dan pegawai, 8 WC siswa, 1 rumah penjaga, 1 tempat parkir, 1 masjid, 1 gudang, 1 tempat PKM, dan 1 Kantin.

Guru dan tenaga yang bertugas di MTsN 6 Kerinci ini, terdiri dari guru PNS dan guru Honorer serta pegawai tata usaha PNS dan pegawai tata usaha Honorer, dengan jumlah keseluruhan 70 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Guru Dan Pegawai Tata Usaha Mtsn 6 Kerinci

No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Guru PNS	10	26	36
2.	Guru Honorer			9
3.	Pegawai Tata Usaha PNS	4	6	10
4	Pegawai Tata Usaha Honorer	2	10	12
Total		16	42	70

Sumber: Dokumen Tata Usaha MTsN 6 kerinci

Sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di MTsN 6 Kerinci, mulai dari VII – IX pada tahun ajaran 2024/2025, berjumlah 193 orang siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4. Jumlah Siswa MTsN 6 Kerinci Tahun Ajaran 2024/2025

No.	Kelas	Jumlah Kelas	Siswa Laki-Laki	Siswa Perempuan	Jumlah
1.	VII A – VII E	5	36	41	77
2.	VIIIA-VIII C	3	22	26	48
3.	IX A - IX E	5	42	26	68
Total		13	100	93	193

Sumber: Dokumen Tata Usaha MTsN 6 Kerinci

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh siswa MTsN 6 Kerinci pada tahun ajaran 2024/2025 adalah sebanyak 193 orang, terdiri dari 77 orang kelas VII, 48 orang kelas VIII dan 68 orang kelas IX.

6. Profil Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) MTsN 6 Kerinci

Berikut adalah profil Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) MTsN 6 Kerinci.

a. Nama : Afrial, S.Pd.I
NIP : 196904092000031001
Pangkat/Golongan : IV/a
Jabatan : Guru Ahli Madya Bidang Studi PPKN
Motto : Menanamkan nilai, membentuk watak, demi generasi berkarakter

b. Nama : Em Samsi, S.Pd.I
NIP : 196910042007011033
Pangkat/Golongan : III/d
Jabatan : Guru Ahli Muda - Akidah Akhlaq
Mottopp : Dengan akidah yang kuat dan akhlak yang mulia, kita wujudkan lingkungan madrasah yang damai

c. Nama : Riyanto, S.Ag
NIP : 197010022005011008
Pangkat/Golongan : IV/a
Jabatan : Guru Ahli Madya Bidang Studi Fiqih
Motto : Mendidik dengan ilmu, membimbing dengan kasih, mencegah dengan hikmah

B. Temuan Khusus

Deskripsi berkenaan dengan hasil penelitian ini, disusun berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian melalui wawancara terhadap sumber data dan studi dokumentasi. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan maka pada bagian ini penulis akan memaparkan dan menguraikan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan yang disajikan sesuai dengan rumusan masalah.

1. Implementasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Di MTSN 6 Kerinci.

MTsN 6 Kerinci sebagai salah satu lembaga pendidikan formal telah berupaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai elemen sekolah, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua siswa, tokoh adat, tokoh desa, dan aparat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, berikut adalah bentuk nyata dari upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang telah dilakukan.

a. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Langkah awal yang dilakukan oleh MTsN 6 Kerinci adalah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan anti-kekerasan. Tim ini terdiri dari para guru-guru yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dianggap bisa menjadi jembatan untuk siswa. Berdasrkan wawancara dengan Ibu Tistiarni, S.Ag, M.Pd.I selaku kepala sekolah MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, beliau mengatakan bahwa :

"TPPK resmi dibentuk pada tahun ajaran 2023/2024. Isinya guru-guru yang punya kemampuan komunikasi baik dan dianggap bisa menjadi jembatan untuk siswa. Kami pilih yang bisa dipercaya dan bisa mendampingi siswa secara emosional."

Tim ini bertugas memantau, mendeteksi dini, menerima laporan, menengahi kasus kekerasan di sekolah hingga melakukan upaya preventif untuk dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan. Pembentukan TPPK ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem tanggap kekerasan yang terstruktur dan responsive di sekolah. Melalui tim ini, pihak sekolah memaksimalkan pengaplikasian dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Anggota TPPK

Setelah dibentuk, anggota TPPK menerima pelatihan dasar mengenai tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis kekerasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Namun, pelatihan yang diterima masih bersifat umum dan belum menjangkau aspek teknis seperti penanganan korban kekerasan atau pelaku secara psikologi.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota TPPK MTsN 6 Kerinci yaitu, Bapak Afrial, S.Pd.I pada tanggal 21 Mei 2025, beliau menyampaikan bahwa:

"Kami sempat ikut pelatihan dari Kemenag tentang pencegahan kekerasan, tapi belum sampai ke teknik penanganan trauma atau pendekatan psikososial. Kami masih butuh pelatihan lanjutan."

Keterbatasan pelatihan ini menjadi salah satu hambatan dalam optimaliasai peran TPPK, terutama ketika menghadapai kasus kekerasan yang bersifat sensitif dan kompleks.

c. Melakukan Bimbingan Teknis untuk Guru BK dalam MGMP

Selain membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), MTsN 6 Kerinci juga melaksanakan bimbingan teknis untuk guru BK yang ada di sekolah dalam forum MGMP sekolah, dengan menghadirkan professional di bidangnya yakni psikolog yang akan membantu mereka memahami siswa jauh lebih dalam, sehingga mampu membantu mendeteksi potensi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa, mencegahnya, dan menangani konflik kekerasan yang sudah terjadi pada siswa dengan lebih tepat. Bimbingan teknis dalam forum MGMP ini rutin dilaksanakan enam bulan sekali.

d. Melakukan Sosialisasi pada Setiap Guru Mata Pelajaran

Pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa tidak akan berhasil jika tidak melibatkan banyak pihak dalam sekolah maupun di luar. Oleh sebab itu, selain Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan juga guru BK, sekolah juga melibatkan seluruh guru mata pelajaran dan juga tenaga kependidikan dalam melakukan upaya preventif pencegahan tindak kekerasan pada siswa dengan melaksanakan sosialisasi akan pentingnya tata cara mendeteksi secara dini potensi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa.

e. Penyuluhan kepada Siswa tentang Kekerasan dan Hak-Hak Mereka

Sekolah secara rutin melakukan penyuluhan kepada siswa terkait kekerasan di lingkungan sekolah. Materi penyuluhan ini disisipkan dalam kegiatan belajar, saat upacara bendera, pengajian rutin, serta kegiatan ekstarkurikuler. Guru dan wali kelas dilibatkan aktif dalam mengkomunikasikan pentingnya menyelesaikan konflik tanpa kekerasan serta menumbukan empati antar teman. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Despanlena, S.Pd selaku wali kelas IX A MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, beliau mengatakan bahwa:

"Kami ajarkan siswa cara menyelesaikan masalah secara damai. Saat upacara dan dalam kelas, kami sampaikan pentingnya menghormati teman dan menghindari perundungan."

Selanjutnya wawancara dengan siswa kelas IX MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, siswa tersebut mengatakan bahwa:

"Kami tahu tentang peraturan baru dari guru. Tapi memang tidak semua teman tahu detailnya. Kalau ada yang ngejek atau mukul, kami sekarang lebih berani lapor."

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa penyuluhan ini cukup efektif dalam membangun kesadaran siswa terhadap hak-hak mereka sebagai warga sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

f. Kegiatan Sosial dan Spiritualitas untuk Pembentukan Karakter

Salah satu pendekatan khas di MTsN 6 Kerinci adalah integrasi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam pembentukan karakter siswa. Melalui kegiatan seperti pengajian rutin, kerja bakti, dan pasrtisipasi dalam kegiatan sosial, siswa diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Darmita, S.Ag selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, beliau mengatakan bahwa:

"Kami libatkan siswa dalam pengajian, kerja bakti, dan kegiatan sosial lainnya. Lewat itu mereka belajar empati dan menghargai orang lain. Nilai-nilai agama sangat membantu mengurangi perilaku besar."

Kegiatan ini tidak hanya bersifat spritual, tetapi juga menjadi media introspeksi diri siswa agar mereka menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi dan bertentangan dengan nilai moral yang diajarkan agama. Sehingga dengan kegiatan ini siswa diharapkan lebih mampu dalam memutuskan menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa kekerasan.

g. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat

Sekolah juga menyadari bahwa keberhasilan program pencegahan kekerasan tidak bisa dicapai tanpa keterlibatan orang tua dan lingkungan sosial siswa. Oleh karena itu, MTsN 6 Kerinci secara aktif mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dan menjalin komunikasi dengan tokoh masyarkat setempat. Pernyataan ini

diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Tistiarni, S.Ag, M.Pd.I, selaku kepala sekolah MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, beliau mengatakan bahwa:

"Kami undang ornag tua tiap semester, diskusi bareng soal perkembangan anak. Bahkan kami juga libatkan tokoh masyarakat agar semua ikut mendukung upaya mencegah kekerasan."

Langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan kekerasan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari kerja sama ini pemangku adat menyusun dan memberlakukan jam malam untuk pemuda pemudi di desa sekitar lokasi MTsN 6 Kerinci, bekerja sama dengan orangtua dalam mengontrol dan mengawasi aktivitas anak-anak mereka terutama di malam hari. Pemerintah desa juga mengaktifkan kembali kegiatan remaja masjid yang ada di beberapa desa sekitar sekolah dengan harapan ketika anak-anak sibuk dengan berbagai kegiatan positif terlebih bernuansa keagamaan dapat membantu meminimalisir terjadinya tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTsN 6 Kerinci, peneliti juga mendapati bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan di kalangan siswa. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan saling memperburuk satu sama lain, menciptakan suatu dinamika yang menyebabkan kekerasan sering terjadi di kalangan siswa. Beberapa faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Primordialisme Kedaerahan

Faktor pertama yang cukup menonjol adalah adanya pengelompokan berdasarkan asal daerah atau kampung. Banyak siswa yang datang dari latar belakang daerah yang sama membentuk kelompok yang lebih solid dan cenderung menonjolkan identitas kedaerahan mereka. Di sisi lain, siswa dari daerah lain atau yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut sering kali dianggap "asing" atau "berbeda," yang kemudian menjadi pemicu konflik.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hetty Milya, S.Pd selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan di MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025 terkait dengan primodialisme kedaerahan, beliau mengatakan bahwa :

"Siswa membentuk kelompok berdasarkan daerah asal atau minat. Rasa eksklusif itu bisa memunculkan persaingan, bahkan perkelahian fisik."

Selanjutnya wawancara dengan Siswa kelas IX A pada tanggal 21 Mei 2025, juga menjelaskan bahwa :

"kalau ngga ikut kelomok, kita bida dibilang 'asing' atau malah dibully. Jadi, biar diterima, kaang ikut gaya mereka, termasuk kalau ajak berantem."

Berdasarkan wawancara di atas, tekanan untuk "terlihat kuat" di dalam geng mendorong beberapa siswa melakukan kekerasan demi status sosial. Solidaritas kelompok membentuk norma bahwa kekerasan diterima sebagai pembuktian loyalitas. Konflik antar kelompok ini seringkali berujung pada kekerasan fisik sebagai bentuk penyelesaian masalah, meskipun hal tersebut bisa dicegah dengan pendekatan yang lebih inklusif dan mengedepankan toleransi terhadap perbedaan.

b. Kurangnya Interaksi Sosial dan Perhatian Orang Tua

Sebagian besar siswa yang terlibat dalam kekerasan berasal dari keluarga dengan orang tua yang bekerja di luar negeri atau di luar daerah. Kondisi ini menyebabkan kurangnya perhatian langsung dari orang tua terhadap perkembangan emosional dan sosial anak. Sebagai contoh, anak yang tinggal bersama nenek atau keluarga dekat lainnya lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang tidak terkontrol. Mereka mungkin tidak mendapatkan pengarahan yang tepat dalam hal hubungan sosial, komunikasi, dan pengelolaan konflik. Siswa yang tidak mendapat perhatian cukup ini cenderung mencari perhatian melalui perilaku negatif, salah satunya dengan terlibat dalam kekerasan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tistiarni, S.Ag, M.Pd.I selaku kepala madrasah MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, beliau mengatakan bahwa :

"sebagian siswa yang terlibat masalah biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh atau orang taunya bekerja di luar daerah. Ini berdampak dengan pada emosional anak yang kurang stabil."

Selanjutnya wawancara dengan wali kelas IX A yaitu Ibu Despalena, S.Pd, beliau menambahkan :

"Anak-anak yang tinggal bersama kerabat, nenek atau paman kadang kurang mendapatkan perhatian. Mereka mudha tersulut emosi karena tidak ada figur orang tua sebagai tempat curhat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan wali kelas IX A dapat dilihat bahwa ketiadaan pendampingan emosional di rumah membuat beberapa siswa kurang mampu mengelola perasaan frustasi. Tanpa mekanisme koping yang sehat, konflik yang kecil di sekolah pun bisa bereskalasi menjadi tindakan kekerasan.

c. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran tentang Dampak Kekerasan

Banyak siswa yang terlibat dalam kekerasan tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari perbuatan mereka. Bagi beberapa siswa, kekerasan hanya dipandang sebagai tindakan spontan tanpa menyadari bahwa hal tersebut dapat merusak hubungan antar individu dan berpotensi menciptakan trauma jangka panjang, baik secara fisik

maupun psikologis. Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, beberapa siswa mengakui :

"Kami sering bercanda kasar, tapi teman bisa terluka hati. Dulu pikir itu Cuma guyonan."

"Kami tahunya kekerasan itu cuma pukul-pukulan, padahal ejekan dan intimidasi juga termasuk."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa bahwa kekerasan, baik dalam bentuk perundungan (bullying) atau perkelahian fisik, sering dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dianggap sebagai bagian dari proses pertemanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan tentang dampak kekerasan masih kurang dijalankan secara efektif di sekolah. Minimnya edukasi sistematis tentang definisi dan konsekuensi psikologis-kultural kekerasan menyebabkan siswa tidak menyadari tindakan mereka berdampak jangka panjang, baik trauma korban maupun membntuk iklim negatif di sekolah.

d. Tekanan dari Teman Sebaya

Berdasrkan wawancara dengan siswa kelas IX MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, menyatakan bahwa

"kalau saya tidak ikut aturan geng, teman-teman suka ancam atau ejek terus. Jadi kadang saya terpaksa ikutan berantem supaya tidak dikucilkan."

Tekanan ini menegaskan bahwa solidaritas kelompok sering kali menuntut "bukti keberanian" lewat kekerasan, bukan kebersamaan. Banyak siswamerasa bahwa melakukan tindakan agresif adalah tiket masuk untuk diterima dalam kelompok pertemanan. Pada akhirnya, perilkau ini justru menciptakan kesenjangan dalam kemampuan mereka menjalin hubungan sosial yang sehat dan menerapkan nilai keadilan. Salah satu faktor yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah pengaruh dari teman sebaya. Banyak siswa yang merasa tertekan untuk melakukan tindakan kekerasan agar diterima dalam kelompok teman sebaya mereka. Dalam banyak kasus, kelompok atau geng yang terbentuk di sekolah menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan perilaku individu. Terkadang, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian siswa adalah bentuk solidaritas atau loyalitas terhadap teman sebaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam hal pengelolaan hubungan sosial yang sehat dan penerapan nilai-nilai keadilan di kalangan siswa.

e. Kurangnya Fasilitas dan Program Penanganan yang Efektif

Berdasarkan wawancara dengan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) di MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025 tentang fasilitas dna program penanganan yang efektif, anggota TPPK menyatakan :

"Kami sudah berusaha melakukan penyuluhan, tapi belum bisa menjangkau semua siswa. Kadang kegiatan ini hanya dilaksanakan saat ada kasus yang mencuat."

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh sekolah cenderung reaktif, bukan preventif. Program sosialisasi dan penyuluhan baru diaktifkan ketika muncul masalah, bukan sebagai kegiatan sistematis dan berkelanjutan. Ini menyebabkan sebagian besar siswa tidak menerima edukasi yang konsisten tentang nilai empati, anti kekerasan, dan resolusi konflik secara damai. Selanjutnya wawancara dengan Ibu despalena, S.Pd selaku wali kelas IX A MTsN 6 Kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, beliau mengatakan :

"program karakter dan bimbingan sebenarnya ada, tapi tidak terintegrasi secara rutin. Jadwal guru juga padat, jadi kegiatan konseling kadang tertunda."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa walaupun sekolah memiliki niat menjalankan program pembinaan karakter dan konseling, minimnya alokasi waktu dan keterbatasan SDM menyebabkan pelaksanaan tidak konsisten. Hal ini menjadikan layanan konseling dan pembinaan karakter belum efektif dalam menjangkau siswa yang mengalami atau berpotensi melakukan kekerasan. Kemudian wawancara dengan siswa kelas VIII B MTsN 6 kerinci pada tanggal 21 Mei 2025, mengungkapkan bahwa :

"Saya ngga tahu harus lapor ke siapa kalau ada teman yang dibully. Takut juga kalau malah balik dimarahin."

Rasa takut dan kebingungan siswa dalam mencari jalur pelaporan mencerminkan bahwa sara pelaporan kasus kekerasan belum disosialisasikan dengan baik, apalagi dibuat ramah siswa. Padahal, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menekankan pentingnya adanya saluran pelaporan yang aman dan terpercaya.

Bedasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas memperkuat argumen bahwa di MTsN 6 Kerinci, meskipun terdapat beberapa upaya pencegahan, namun fasilitas yang ada untuk menangani kekerasan dan memberikan konseling kepada siswa belum memadai. Program-program yang ada, seperti sosialisasi tentang bahaya kekerasan dan pemahaman tentang rasa empati, masih terkesan sporadis dan tidak berjalan secara sistematis. Kegiatan tersebut belum cukup untuk menjangkau seluruh siswa atau mengatasi akar penyebab kekerasan yang terjadi, seperti masalah primordialisme dan tekanan teman sebaya.

2. Dampak Implementasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Angka Persentase Tindak Kekerasan Siswa di MTsN 6 Kerinci

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru BK tentang kasus kekerasan yang terjadi, diketahui bahwa di MTsN 6 Kerinci dari tahun 2023-2024 terdapat 33 kasus kekerasan fisik yang terjadi di MTsN 6 Kerinci. Dan sampai saat ini tindakan kekerasan fisik ini masih sering dijumpai. Penyebab utama munculnya 33 kasus kekerasan fisik di MTsN 6 Kerinci berakar pada adanya kelompok atau geng yang terbentuk berdasarkan primordialisme kedaerahan, seperti asal desa atau kampung. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas kedaerahan yang kuat di kalangan siswa telah menjadi faktor pemicu konflik dan bentrokan antar kelompok.

Meskipun pihak sekolah telah merancang berbagai program dan membentuk tim khusus untuk mencegah tindak kekerasan, upaya tersebut belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu kuatnya sentimen primordialisme yang membentuk batas-batas sosial di antara siswa. Selama program yang dijalankan tidak menargetkan persoalan ini secara langsung, upaya pencegahan kekerasan akan tetap tidak optimal.

Selain itu, program-program yang ada belum sepenuhnya menyentuh aspek integrasi dan nasionalisme. Program yang digunakan serta pendekatan yang diterapkan oleh tim pencegahan masih kurang efektif dalam membangun rasa kebersamaan di antara siswa. Akibatnya, ego sentralisme berbasis kedaerahan masih sangat kuat, membuat mereka mudah terpecah dan terlibat dalam konflik fisik.

Dengan demikian, setelah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Mencegah Tindakan Kekerasan di MTsN 6 Kerinci di implementasikan kekerasan berbasis kedaerahan di MTsN 6 Kerinci dapat ditangani dengan strategi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di kalangan siswa.

Berdasrkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa tindakan kekerasan fisik yang peneliti dapatkan datanya dari guru BK. Tindakan kekerasan fisik MTsN 6 kerinci banyak terjadi disaat jam istirahat dan ketika jam pulang sekolah. Para korban merasa takut untuk melaporkan kepada guru di sekolah.

Dan dari beberapa kasus yang peneliti temukan korban dan pelaku didominasi oleh siswa-siswi kelas 7. Alasan para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut adalah karena hanya ingin bercanda dengan temannya namun menjadi berlebihan lalu berujung pada tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang terjadi berupa ancaman atau intimidasai, kekerasan fisik, pemerasan, tawuran, *bullying, body shiming*, dan pengucilan terhadap korban.

Upaya penyelesaian maupun pencegahan penanganan kekerasan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya pencegahan kekerasan dapat berarti menciptakan suatu kondisi agar tidak terjadi kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah yakni dengan menghadirkan siraman rohani mengenai prilaku baik setiap pagi ketika apel, menggiatkan hadirnya poster-poster berbau ajakan terhadap *no bullying* yang ditempelkan di mading-mading sekolah, aktifnya kembali peran guru BK di kelas dalam membantu siswa yang merupakan remaja awal untuk dapat memanajemen kembali emosinya, dan diberlakukannya kurikulum merdeka yang didalam setiap mata pelajaran sudah menginternalisasi nilai-nilai sikap baik yang harus dicerminkan oleh siswa-siswi.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa dalam meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak; remaja awal, pertengahan, akhir, sekolah bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta tokoh adat yang berlandakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Mencegah Tindakan Kekerasan di MTsN 6 Kerinci menyelenggarakan kajian rutin dan pembinaan karakter di mesjid dan musholla-musholla yang dapat diikuti oleh setiap anak dilingkungan setempat dibawah bimbingan ustad dan ustazah serta beberapa professional dibidangnya yang diamanahkan oleh adat dan desa. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat dan secara tidak langsung dapat belajar bersosialisasi dengan teman sebaya secara tepat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk *support* yang diberikan kepada sekolah dalam menanggulangi dan mencegah terjadi kembalinya tindak kekerasan oleh siswa.

Melihat kondisi yang terjadi dalam praktek dilapangan dan angka statistik tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar yang cukup tinggi, maka pada tahun 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengambil berbagai langkah dan sikap. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menetapkan payung hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan.

Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasasan di Satuan Pendidikan atau dikenal dengan nama Permendikbudristek PPKSP. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) meregulasi segala hal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk alur yang harus dilalui bila terjadi dugaan kekerasan di satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan secara konsisten dilaksanakan oleh MTsN 6 Kerinci membawa dampak yang positif dalam menurunkan tingkat kekerasan fisik di sekolah. Penting untuk diingat bahwa efektivitas program peraturan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sekolah, implementasi yang tepat, dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Meskipun terbukti dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan di sekolah oleh siswa, evaluasi yang berkelanjutan dan pengawasan yang cermat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa program ini akan tetap dapat berdampak positif dan berkelanjutan dalam menurunkan tingkat kekerasan fisik di sekolah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub bab ini peneliti akan melakukan analisis data yang dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan dan akan dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini disajikan pembahasan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan di MTsN 6 Kerinci.

Sebagai respons terhadap tingginya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, MTsN 6 Kerinci telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam deteksi dini, mediasi, dan pendampingan kasus kekerasan. Sebagaimana disarankan oleh Kartini Kartono (2016), yang menekankan pentingnya perubahan kebijakan dan budaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Sekolah juga membentuk tim khusus yang bertugas melakukan deteksi dini, mediasi, dan pendampingan kasus kekerasan, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan sesuai peraturan yang berlaku.

Di MTsN 6 Kerinci, TPPK terdiri dari guru-guru yang dipilih berdasarkan kemampuan komunikasi dan empati dengan mengikuti pesyaratan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang ketentuan dalam pemilihan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK), sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi siswa. Pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota TPPK menjadi fokus penting berikutnya. Meskipun pelatihan dasar telah diberikan, pelatihan lanjutan terkait penanganan trauma dan pendekatan psikososial masih sangat diperlukan. Hal ini juga menjadi perhatian utama di MTsN 6 Kerinci agar penanganan kekerasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dukungan psikologis yang memadai.

Upaya lain yang dilakukan adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dan pembelajaran sosial-emosional dalam kurikulum sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Eka Darmaputra (2022) yang menyarankan pentingnya pelatihan resolusi konflik, penguatan nilai toleransi, dan pembelajaran empati agar siswa memiliki keterampilan sosial yang baik. Di MTsN 6 Kerinci, sekolah secara rutin mengadakan kegiatan diskusi kelompok, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi penyelesaian konflik untuk membekali siswa dengan kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara damai. Di MTsN 6 Kerinci, penyuluhan ini dilakukan melalui kegiatan kelas, diskusi kelompok, dan kerja sama dengan organisasi siswa seperti OSIM dan PMR. Penyuluhan ini bertujuan membangun kesadaran dan empati siswa, sekaligus menumbuhkan budaya anti-kekerasan di lingkungan sekolah.

Selain itu, sekolah juga aktif melibatkan orang tua dan masyarakat dalam program pencegahan kekerasan. Ninik Suparni (2020) menekankan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak, komunikasi yang terbuka, serta pemberian teladan perilaku positif sangat efektif dalam mencegah kecenderungan anak untuk melakukan kekerasan di sekolah. MTsN 6 Kerinci secara rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua, memberikan laporan perkembangan perilaku siswa, dan mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang mendukung pembentukan karakter positif.

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Perlindungan Anak dan lembaga masyarakat juga dilakukan untuk memperkuat kontrol sosial di lingkungan sekolah. Soerjono Soekanto (2014) menegaskan bahwa penguatan kontrol sosial melalui peraturan sekolah, peran aktif guru dan orang tua, serta keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan adanya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan di MTsN 6 Kerinci dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa kekerasan di kalangan siswa MTsN 6 Kerinci merupakan masalah

yang kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Faktor budaya, struktural, kontrol sosial, interaksi antar siswa, dan peran keluarga harus diatasi secara bersamaan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menjadi landasan regulasi yang kuat, namun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem pelaporan yang efektif, serta pendidikan karakter yang konsisten dan menyeluruh. Dengan demikian, MTsN 6 Kerinci dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan holistik peserta didik.

Tindak kekerasan di kalangan siswa MTsN 6 Kerinci dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu faktor dominan adalah adanya budaya kekerasan yang berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. di mana siswa membentuk kelompok berdasarkan asal daerah yang menimbulkan sikap eksklusif dan persaingan antar kelompok. Hal ini sejalan dengan teori kekerasan kultural yang dikemukakan oleh Bagong Suyanto (2013), yang menyatakan bahwa perilaku kekerasan di sekolah sering kali dipengaruhi oleh pembenaran sosial terhadap tindakan agresif, baik melalui lingkungan keluarga, media, maupun lingkungan sekitar. Siswa yang terbiasa melihat atau mengalami kekerasan di rumah atau lingkungan sosial cenderung membawa perilaku tersebut ke lingkungan sekolah. Di MTsN 6 Kerinci, hal ini tampak dari adanya kelompok-kelompok siswa yang membentuk solidaritas berdasarkan asal daerah atau latar belakang tertentu, sehingga menimbulkan persaingan dan potensi konflik antarkelompok. Hal ini diperkuat oleh data nasional yang menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah masih tinggi dan sering terjadi antar kelompok siswa yang berbeda latar belakang (JPPI, 2024)

Selain itu, faktor struktural di lingkungan sekolah juga berperan penting dalam memunculkan kekerasan. Kartini Kartono (2016) dalam teorinya tentang kekerasan struktural menegaskan bahwa sistem dan kebijakan sekolah yang kurang berpihak pada perlindungan siswa, lemahnya penegakan tata tertib, serta kurangnya keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan dapat menciptakan situasi di mana kekerasan menjadi bagian dari budaya sekolah. Di MTsN 6 Kerinci, masih ditemukan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan aturan, sehingga siswa merasa bebas melakukan tindakan kekerasan tanpa takut mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa siswa yang mengaku bahwa tindakan bullying atau ejekan sering dianggap sebagai hal biasa di lingkungan sekolah.

Faktor berikutnya adalah lemahnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Soerjono Soekanto (2014) berpendapat bahwa kekerasan di sekolah dapat terjadi karena lemahnya kontrol sosial, baik dari pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jika kontrol sosial tidak berjalan efektif, maka siswa akan lebih mudah melakukan tindakan kekerasan. Di MTsN 6 Kerinci, banyak siswa yang berasal dari keluarga dengan pola asuh yang otoriter atau kurang perhatian, sehingga anak mencari pelampiasan emosi di lingkungan sekolah. Selain itu, kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua menyebabkan pihak sekolah kesulitan dalam melakukan intervensi dini terhadap perilaku menyimpang siswa.

Interaksi sosial yang negatif antar siswa juga menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan. Eka Darmaputra (2022) menyatakan bahwa pola komunikasi yang tidak sehat, kurangnya empati, dan ketidakmampuan dalam mengelola konflik menjadi faktor utama pemicu kekerasan di sekolah. Di MTsN 6 Kerinci, masih sering terjadi perundungan, senioritas, dan eksklusivitas kelompok yang membuat sebagian siswa merasa tertekan dan akhirnya memilih untuk membalas dengan tindakan agresif. Minimnya pembelajaran sosial-emosional dan pelatihan resolusi konflik membuat siswa tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menyelesaikan masalah secara damai. Peran keluarga juga sangat menentukan kecenderungan siswa untuk melakukan kekerasan. Ninik Suparni (2020) menegaskan bahwa keluarga memegang peran sentral dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Pola asuh yang otoriter, kurangnya komunikasi, dan minimnya perhatian emosional dari orang tua sering kali menjadi akar masalah kekerasan di sekolah. Di MTsN 6 Kerinci, beberapa siswa mengaku kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tua, sehingga mereka mencari pengakuan dan perhatian melalui perilaku menyimpang di sekolah, termasuk melakukan kekerasan terhadap teman sebaya. Sebagai respons terhadap tingginya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, MTsN 6 Kerinci telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam deteksi dini, mediasi, dan pendampingan kasus kekerasan. Sebagaimana disarankan oleh Kartini Kartono (2016), yang menekankan pentingnya perubahan kebijakan dan budaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Sekolah juga membentuk tim khusus yang bertugas melakukan deteksi dini, mediasi, dan pendampingan kasus kekerasan, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan sesuai peraturan yang berlaku. Di MTsN 6 Kerinci, TPPK terdiri dari guru-guru yang dipilih berdasarkan kemampuan komunikasi dan empati dengan mengikuti pesyaratan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang ketentuan dalam pemilihan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK), sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi siswa. Pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota TPPK menjadi fokus penting berikutnya. Meskipun pelatihan dasar telah diberikan, pelatihan lanjutan terkait penanganan trauma dan pendekatan psikososial masih sangat diperlukan. Hal ini juga menjadi perhatian utama di MTsN 6 Kerinci agar penanganan kekerasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dukungan psikologis yang memadai.

Upaya lain yang dilakukan adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dan pembelajaran sosial-emosional dalam kurikulum sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Eka Darmaputra (2022) yang menyarankan pentingnya pelatihan resolusi konflik, penguatan nilai toleransi, dan pembelajaran empati agar siswa memiliki keterampilan sosial yang baik. Di MTsN 6 Kerinci, sekolah secara rutin mengadakan kegiatan diskusi kelompok, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi penyelesaian konflik untuk membekali siswa dengan kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara damai. Di MTsN 6 Kerinci, penyuluhan ini dilakukan melalui kegiatan kelas, diskusi kelompok, dan kerja sama dengan organisasi siswa seperti OSIM dan PMR. Penyuluhan ini bertujuan membangun kesadaran dan empati siswa, sekaligus menumbuhkan budaya anti-kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah juga aktif melibatkan orang tua dan masyarakat dalam program pencegahan kekerasan. Ninik Suparni (2020) menekankan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak, komunikasi yang terbuka, serta pemberian teladan perilaku positif sangat efektif dalam mencegah kecenderungan anak untuk melakukan kekerasan di sekolah. MTsN 6 Kerinci secara rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua, memberikan laporan perkembangan perilaku siswa, dan mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang mendukung pembentukan karakter positif.

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Perlindungan Anak dan lembaga masyarakat juga dilakukan untuk memperkuat kontrol sosial di lingkungan sekolah. Soerjono Soekanto (2014) menegaskan bahwa penguatan kontrol sosial melalui peraturan sekolah, peran aktif guru dan orang tua, serta keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan adanya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan di MTsN 6 Kerinci dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa kekerasan di kalangan siswa MTsN 6 Kerinci merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Faktor budaya, struktural, kontrol sosial, interaksi antar siswa, dan peran keluarga harus diatasi secara bersamaan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menjadi landasan regulasi yang kuat, namun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem pelaporan yang efektif, serta pendidikan karakter yang konsisten dan menyeluruh. Dengan demikian, MTsN 6 Kerinci dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan holistik peserta didik.

2. Dampak Implementasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Angka Persentase Tindak Kekerasan Siswa di MTsN 6 Kerinci .

Sejatinya pendidikan dan satuan pendidikan adalah sebuah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, pada implementasi disekolah menunjukkan kondisi yang justru sebaliknya. Sekolah sering kali menjadi tempat untuk tindak kekerasan terjadi antar siswa. Berdasarkan literature review yang penulis lakukan, diketahui bahwa semakin maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini terlihat dari hasil berbagai survey yang menunjukkan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2022, 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik atau 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan.

Temuan ini juga dikuatkan dengan hasil dari Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Permendikbudristek tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin. Perilaku kekerasan saat ini sangat memperhatinkan bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak dalam menimba ilmu

dan membantu membentuk karakter peribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuhnya perilaku-perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan ini menjadi satu rantai yang tidak terputus. Setiap generasi akan melakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekannya, hingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi budaya kekerasan. Remaja awal yang tertekan dengan perilaku kekerasan yang diterimanya akan mengadopsi budaya kekerasan seperti itu. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi. Segala jenis tindakan kekerasan fisik yang terjadi pada siswa di sekolah tidak dapat ditoleransi.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Berdasarkan data yang dipaparkan KemenPPPA tahun 2023, pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan di Kabupaten Kerinci merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data dari Polres Kerinci, sepanjang tahun 2024 tercatat 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan sejumlah kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Bentuk kekerasan ini meliputi perundungan *(bullying),* kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Perundungan, yang sering kali melibatkan intimidasi verbal dan sosial, dapat merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental anak. Selain itu, kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sebaya atau pihak lain juga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi siswa. Dari total kasus yang dilaporkan, sebanyak 14 kasus merupakan kekerasan fisik, menunjukkan bahwa anak-anak di sekolah rentan terhadap tindakan kekerasan.

Perilaku kekerasan masih dianggap sebagai hal yang menakutkan di kalangan remaja. Kekerasan merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah, namun penanganannya sering tidak maksimal. Kasus kekerasan fisik yang sering dijumpai melibatkan senior yang merasa lebih berkuasa dibandingkan adik kelas, atau teman sekelas yang merasa superior dan menjadikan teman lainnya sebagai korban kekerasan fisik (Rahman, 2023). Pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk perilaku agresif yang dapat dilakukan setiap hari dengan paksaan dan serangan hingga muncul perilaku kekerasan sehingga dapat membentuk korban sebagai pribadi yang tidak berharga dan menjadi penakut. Perilaku kekerasan saat ini masih menjadi hal yang menakutkan dan sulit dihindari dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kekerasan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan, dampaknya akan serius, terutama terhadap perkembangan peserta didik. Siswa yang mengalami kekerasan fisik dapat menjadi pribadi yang penakut dan cenderung menarik diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku kekerasan, terutama di lingkungan sekolah.

Fenomena kekerasan fisik ini sering kali terjadi di berbagai institusi pendidikan baik jenjang SD, SMP, maupun SMA. Peneliti menemukan beberapa bentuk perilaku kekerasan fisik di kalangan remaja SMP yang ada di Kabupaten Kerinci. Salah satu kasus yang terjadi adalah perilaku penganiayaan secara fisik yang biasanya dilakukan oleh siswa laki-laki seperti memukul, menendang, dan melakukan kekerasan secara fisik lainnya seperti perkelahian baik dilakukan secara individual, berkelompok maupun secara massal. Sedangkan siswa yang perempuan lebih cenderung untuk melakukan kekerasan verbal, seperti melontarkan ejekan, *body shaming,* dan membully temannya serta bentuk kekersan lainnya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru BK tentang kasus kekerasan yang terjadi, diketahui bahwa di MTsN 6 Kerinci dari tahun 2023-2024 terdapat 33 kasus kekerasan fisik yang terjadi di MTsN 6 Kerinci. Dan sampai saat ini tindakan kekerasan fisik ini masih sering dijumpai. Penyebab utama munculnya 33 kasus kekerasan fisik di MTsN 6 Kerinci berakar pada adanya kelompok atau geng yang terbentuk berdasarkan primordialisme kedaerahan, seperti asal desa atau kampung. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas kedaerahan yang kuat di kalangan siswa telah menjadi faktor pemicu konflik dan bentrokan antar kelompok.

Meskipun pihak sekolah telah merancang berbagai program dan membentuk tim khusus untuk mencegah tindak kekerasan, upaya tersebut belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu kuatnya sentimen primordialisme yang membentuk batas-batas sosial di antara siswa. Selama program yang dijalankan tidak menargetkan persoalan ini secara langsung, upaya pencegahan kekerasan akan tetap tidak optimal. Selain itu, program-program yang ada belum sepenuhnya menyentuh aspek integrasi dan nasionalisme. Program yang digunakan serta pendekatan yang diterapkan oleh tim pencegahan masih kurang efektif dalam membangun rasa kebersamaan di antara siswa. Akibatnya, ego sentralisme berbasis kedaerahan masih sangat kuat, membuat mereka mudah terpecah dan terlibat dalam konflik fisik.

Dengan demikian, setelah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Mencegah Tindakan Kekerasan di MTsN 6 Kerinci di implementasikan kekerasan berbasis kedaerahan di MTsN 6 Kerinci dapat ditangani dengan strategi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di kalangan siswa. Berdasrkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa tindakan kekerasan fisik yang peneliti

dapatkan datanya dari guru BK. Tindakan kekerasan fisik MTsN 6 kerinci banyak terjadi disaat jam istirahat dan ketika jam pulang sekolah. Para korban merasa takut untuk melaporkan kepada guru di sekolah. Dan dari beberapa kasus yang peneliti temukan korban dan pelaku didominasi oleh siswa-siswi kelas 7. Alasan para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut adalah karena hanya ingin bercanda dengan temannya namun menjadi berlebihan lalu berujung pada tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang terjadi berupa ancaman atau intimidasai, kekerasan fisik, pemerasan, tawuran, *bullying, body shiming*, dan pengucilan terhadap korban.

Upaya penyelesaian maupun pencegahan penanganan kekerasan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya pencegahan kekerasan dapat berarti menciptakan suatu kondisi agar tidak terjadi kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah yakni dengan menghadirkan siraman rohani mengenai prilaku baik setiap pagi ketika apel, menggiatkan hadirnya poster-poster berbau ajakan terhadap *no bullying* yang ditempelkan di mading-mading sekolah, aktifnya kembali peran guru BK di kelas dalam membantu siswa yang merupakan remaja awal untuk dapat memanajemen kembali emosinya, dan diberlakukannya kurikulum merdeka yang didalam setiap mata pelajaran sudah menginternalisasi nilai-nilai sikap baik yang harus dicerminkan oleh siswa-siswi.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa dalam meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak; remaja awal, pertengahan, akhir, sekolah bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta tokoh adat yang berlandakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Mencegah Tindakan Kekerasan di MTsN 6 Kerinci menyelenggarakan kajian rutin dan pembinaan karakter di mesjid dan musholla-musholla yang dapat diikuti oleh setiap anak dilingkungan setempat dibawah bimbingan ustad dan ustazah serta beberapa professional dibidangnya yang diamanahkan oleh adat dan desa. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat dan secara tidak langsung dapat belajar bersosialisasi dengan teman sebaya secara tepat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk *support* yang diberikan kepada sekolah dalam menanggulangi dan mencegah terjadi kembalinya tindak kekerasan oleh siswa.

Melihat kondisi yang terjadi dalam praktek dilapangan dan angka statistik tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar yang cukup tinggi, maka pada tahun 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengambil berbagai langkah dan sikap. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menetapkan payung hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan.

Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasasan di Satuan Pendidikan atau dikenal dengan nama Permendikbudristek PPKSP. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) meregulasi segala hal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk alur yang harus dilalui bila terjadi dugaan kekerasan di satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan secara konsisten dilaksanakan oleh MTsN 6 Kerinci membawa dampak yang positif dalam menurunkan tingkat kekerasan fisik di sekolah. Penting untuk diingat bahwa efektivitas program peraturan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sekolah, implementasi yang tepat, dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Meskipun terbukti dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan di sekolah oleh siswa, evaluasi yang berkelanjutan dan pengawasan yang cermat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa program ini akan tetap dapat berdampak positif dan berkelanjutan dalam menurunkan tingkat kekerasan fisik di sekolah.Jika terjadi kasus kekerasan di sekolah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang akan bertugas menangani kasus, berpedoman pada kebijakan kementerian terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jika kekerasan akan ditangani oleh otoritas penegak hukum, maka TPPK perlu memfasilitasi proses tersebut dengan berkoordinasi dengan satuan tugas atau lembaga hukum setempat.

Selain itu, jika kasus kekerasan tidak dapat terselesaikan oleh TPPK, maka TPPK perlu meneruskan kasus tersebut ke satuan tugas, untuk kemudian, dinas pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) agar dapat menangani kasus kekerasan secara optimal.MTsN 6 Kerinci ini mempuyai 3 guru BK yaitu Ibu Kholdian, S.Pd, Bapak Rifal Arman, S.Pd dan Bapak Rangga Septriayani, S.Pd. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di MTsN 6 Kerinci Bapak Rifal Arman, S.Pd setelah adanya program Kemendikbud yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan guru BK menjadi lebih terbantu dalam mencegah kekerasan di sekolah. Dalam program ini guru BK menjadi garda terdepan dan dilatih untuk menjadi fasilitator bagi anak dalam mecegah kekerasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di MTsN 6 Kerinci, dapat disimpulkan dibahwa terdapat dua fokus utama dalam temuan lapangan, yaitu implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan tindak kekerasan di MTsN 6 Kerinci dan bagaimana dampak dari implementasi peraturan tersebut terhadap angka persentase tindak kekerasan siswa di MTsN 6 Kerinci.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan tindak kekerasan di MTsN 6 Kerinci dilakukan dalam berbagai bentuk upaya yakni : pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai ujung tombak pelaporan dan pendampingan kasus kekerasan, meskipun pelatihan yang diberikan kepada tim masih bersifat dasar dan belum menyentuh aspek penanganan psikososial. Sekolah juga aktif menyelenggarakan penyuluhan kepada siswa melalui berbagai kegiatan, seperti upacara, pengajian, dan pembelajaran di kelas, untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak siswa serta pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, pembentukan karakter melalui kegiatan sosial dan spiritual menjadi bagian dari strategi internalisasi nilai empati dan toleransi. Melakukan bimbingan teknis untuk guru BK dalam MGM sekolah, melakukan sosialisasi pada setiap guru matapelajaran, penyuluhan kepada siswa tentang kekerasan dan hak-hak mereka, dukungan orang tua dan kolaborasi dengan masyarakat turut memperkuat kontrol sosial dan pengawasan terhadap perilaku siswa di dalam maupun luar sekolah. Dengan demikian, implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di MTsN 6 Kerinci telah berjalan, meskipun masih membutuhkan peningkatan dari segi fasilitas, pelatihan lanjutan, dan evaluasi program secara berkelanjutan. Kekerasan di kalangan siswa MTsN 6 Kerinci dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti adanya pengelompokan siswa berdasarkan daerah asal atau primordialisme kedaerahan yang memicu konflik antarkelompok. Selain itu, kurangnya perhatian dari orang tua, terutama bagi siswa yang ditinggal merantau oleh orang tua mereka, menyebabkan lemahnya kontrol emosional siswa. Kurangnya pemahaman tentang dampak kekerasan juga menyebabkan siswa cenderung menganggap kekerasan sebagai bagian dari proses pertemanan, ditambah tekanan dari teman sebaya yang mendorong siswa untuk melakukan tindakan agresif demi diakui dalam kelompok. Ditambah lagi, keterbatasan fasilitas dan program penanganan kekerasan yang bersifat insidental dan belum sistematis menyebabkan pencegahan kekerasan belum berjalan maksimal.

Dampak yang ditimbulkan dari Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan tindak kekerasan di MTsN 6 Kerinci yaitu membantu berbagai pihak dalam memahami pentingnya upaya pencegahan tindak kekerasan oleh siswa digerakkan secara optimal, konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan tindak kekerasan. Selain itu, juga membantu mereka mengethaui apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah dan menghadapi situasi kekerasan yang terjadi pada siswa. Proses pemahaman melalui implementasi ini memberikan dampak positif terhadap angka persentase tinak kekerasan yang terjadi pada siswa dan oleh siswa. Implementasi kebijakan ini dapat meminimalisir jumlah angka persentase tindak kekerasan yang terjadi pada siswa. Meskipun tidak dapat dipugkiri berbagai upaya yang dilakukan masih membutuhkan banyak masukan dan saran sehingga lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran.

1. Bagi pihak sekolah (MTsN 6 Kerinci), diharapkan dapat meningkatkan pelatihan lanjutan bagi anggota TPPK, khususnya dalam aspek penanganan trauma dan konseling psikososial, agar tim lebih siap dalam menangani kasus secara menyeluruh. Sekolah juga perlu menyediakan saluran pelaporan kekerasan yang aman, ramah anak, dan mudah diakses oleh siswa, serta mengintegrasikan pendidikan karakter secara sistematis ke dalam kurikulum pembelajaran. Selain itu, perlu ditambah sarana dan waktu untuk layanan konseling agar dapat menjangkau lebih banyak siswa secara rutin.
2. Bagi orang tua siswa, diharapkan lebih aktif dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah, serta meluangkan waktu berkualitas bersama anak untuk memberikan bimbingan moral dan emosional di rumah. Orang tua juga diharapkan menjadi teladan dalam bersikap dan menyelesaikan konflik secara bijak, sehingga anak dapat meniru nilai-nilai positif tersebut.
3. Bagi pemerintah dan pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, diharapkan dapat menyediakan modul pelatihan lanjutan yang komprehensif bagi TPPK dan guru BK, serta menyalurkan anggaran khusus untuk penguatan program pencegahan kekerasan di sekolah. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, serta memberikan dukungan

teknis dan kebijakan yang dapat memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Alif, M., Ekowati, D., & Sari, I. P. (2020). Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2).* https://doi.org/10.31004.obsesi.v4i2.451.

A Solichin Abdul Wahab. 2024. Webster dalam Wahab.64

Darmaputra, E. (2022). Interaksi Sosial dan Kekerasan di Sekolah: Studi Kasus di SMP Negeri Kota Malang. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 27(3), 221-230.

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press

Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, *8*(1), 22-33.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Episode 25; Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://www.youtube.com/live/weapsj4m9YU?feature=shared

Kartono, K. (2016). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kustanty, U. F. (2019). Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14(2), 139-145.

Lexy J. Moleong, M.A. 2017 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Marlangan, F., Suryanti, N. M. N., & Syafruddin, S. (2020). Kekerasan di sekolah studi pada siswa SMA/SMK di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *7*(1).

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.

Moleong, (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Makassar.

Mulyasa. (2018) Implementasi Kurikulum 2013 Revisi, Gresik: Ceremedia Communication.

Nuraedah. (2022). Sosiologi Pendidikan (Dari Masyarakat Hingga Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan). Yogyakarta: Nas Media Pustaka.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Rahman, I. A., & Erianjoni, E. (2023). Peran Guru dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Fisik pada Siswa di SMPN 1 Banuhampu. *Jurnal Perspektif*, *6*(1), 143-152.

Soekanto, S. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.

Suparni, N. (2020). Peran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Anak, 9(2), 145-154.

Suyanto, B. (2013). Masalah Sosial Anak dan Remaja. Jakarta: Kencana.

UNDANG-UNDANG, R. I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, cet. I. *Jakarta: Mini Jaya Abadi*, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002.

Waliah, F. M. (2021). Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomarannu (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Winarno, B. (2022). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAP.